



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awang Fernando Bin Likami
2. Tempat lahir : Simpang Lubuk Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Dua Kisam Kecamatan Muara Dua Kisam
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awang Fernando Bin Likami ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 600/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG FERNANDO Bin LIKARNI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWANG FERNANDO Bin LIKARNI dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (pick up) warna biru BG 8363 FN**Dikembalikan kepada saksi korban HARIS MUNANDAR Bin SAINIK.**
 - 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu bentuk "L";**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AWANG FERNANDO Bin LIKARNI** bersama-sama dengan **Sdr. RONAL REGAN Als REGAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Laya Kp. II Rt. 03 Kec. Baturaja Barat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi HARIS MUNANDAR Bin SAINIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa AWANG FERNANDO Bin LIKARNI bersama-sama dengan Sdr. RONAL REGAN (DPO) dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu berbentuk L, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.45 Wib saksi M. ROZAWI mendengar ada suara mesin mobil hidup didepan rumah saksi M. ROZAWI bertempat di Desa Laya Kp. II Rt. 03 Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, mendengar hal tersebut kemudian saksi M. ROZAWI langsung keluar rumahnya dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi HARIS MUNANDAR yang diparkir di rumah saksi M. ROZAWI telah hilang, kemudian saksi M. ROZAWI menghubungi saksi HARIS MUNANDAR melalui HP/Telpon dan mengatakan "*Ris, mobil lenget paleng jeme*" yang artinya "*Ris mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru telah hilang diambil orang*". Setelah mengetahui hal tersebut saksi HARIS MUNANDAR langsung menghubungi AGUS TRISANDI yang merupakan anggota Polres OKU dan mengatakan kepadanya bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi HARIS MUNANDAR telah hilang diambil seseorang, kemudian saksi HARIS MUNANDAR meminta bantuan kepada saksi AGUS TRISANDI untuk melacak dan menghadang 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi HARIS MUNANDAR tersebut. Setelah itu saksi M. ROZAWI mengejar 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru bersama dengan saksi SANDI ke arah muara dua dan setelah melintas tidak jauh dari Polsek Lengkiti, saksi M. ROZAWI dan saksi SANDI melihat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru memutar kembali ke arah Baturaja, kemudian saksi M. ROZAWI menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut dan ternyata yang membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut adalah saksi FIRMANSYAH bersama dengan saksi CANDRA yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Lengkiti dan didalam mobil tersebut terlihat terdakwa AWANG FERNANDO yang telah diamankan, kemudian saksi M. ROZAWI mengatakan jika 1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut milik saksi HARIS MUNANDAR, setelah itu saksi M. ROZAWI bersama dengan saksi SANDI dan terdakwa berangkat menuju Polres untuk diminta keterangan.

Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi HARIS MUNANDAR tersebut ditiptkan oleh saksi HARIS kepada saksi M. ROZAWI karena sehari-hari mobil Pick Up tersebut yang membawa/mengoperasikan adalah saksi M. ROZAWI sehingga mobil Pick Up tersebut diletakkan dirumahnya yaitu di Desa Laya Kp. II Rt. 03 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU

Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari yang sama seperti tersebut diatas sekira pukul 04.15 Wib saksi FIRMANSYAH bersama dengan saksi CANDRA sedang piket di Polsek Lengkiti dan mendapat telpon dari saksi AGUS TRISANDI (anggota Polres OKU) yang mengatakan kalau 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut milik saudaranya yaitu saksi HARIS MUNANDAR telah hilang dan saksi AGUS TRISANDI meminta tolong kepada saksi FIRMANSYAH dan saksi CANDRA untuk dilakukan penghadangan karena berdasarkan informasi dari saksi M. ROZAWI bahwa terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut kearah Muaradua. Setelah itu saksi FIRMANSYAH melaporkan kepada saksi CANDRA selaku Kepala Pelayanan untuk dilakukan penghadangan didepan kantor Polsek Lengkiti. Kemudian sekira pukul 04.20 Wib melintas dengan kecepatan tinggi berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up dengan ciri-ciri yang sama dengan yang dilaporkan hilang oleh saksi AGUS tersebut, kemudian saksi FIRMANSYAH mencoba menghentikannya namun mobil pick up tersebut tidak mau berhenti sehingga saksi FIRMANSYAH dan saksi CANDRA melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil patroli, setelah dilakukan pengejaran sekira pukul 04.30 Wib tepatnya di Desa Tanjung Agung, saksi FIRMANSYAH dan saksi CANDRA berhasil menyusul dan memotong 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut, kemudian saksi FIRMANSYAH dan saksi CANDRA menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut dengan mobil patrol yang dibawa terdakwa, setelah itu saksi FIRMANSYAH bersama dengan saksi CANDRA menanyakan kepada terdakwa milik siapa mobil pick up yang dibawanya tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru yang dibawanya bukan miliknya melainkan mobil pick up tersebut diambil terdakwa pada saat mobil tersebut terparkir didepan rumah di Desa Laya Kp. II Rt. 03 Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Lengkiti dan dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kantong celana terdakwa berupa anak kunci palsu (Kunci berbentuk L) yang digunakan terdakwa untuk membuka pintu mobil pick up tersebut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.40 Wib dengan cara pada saat terdakwa bersama-sama dengan sdr. REGAN (DPO) sedang dalam perjalanan mengendarai mobil xenia warna hitam milik sdr. REGAN (DPO) ke Muara Dua Kisam dan melintas di Desa Laya Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, terdakwa dan sdr. REGAN (DPO) melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru yang terparkir di depan rumah saksi M. ROZAWI, kemudian sdr. REGAN (DPO) berkata kepada terdakwa "na, itu ado mobil dipinggir jalan, cuka la kudai", kemudian dijawab oleh terdakwa "au, jadi", setelah itu terdakwa dan sdr. REGAN (DPO) putar balik kendaraan yang dibawanya dan berhenti di samping mobil pick up tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. REGAN (DPO) "mak mane care buka nye tu", dijawab oleh sdr. REGAN (DPO) "putar saja ke kidau (kiri) ", kemudian sdr. REGAN (DPO) mengambil sebuah kunci leter L yang dibawanya dan diberikan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa ambil kunci L tersebut dan langsung membuka pintu sebelah kanan mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali percobaan dengan menggunakan kunci leter L tersebut, setelah dipercobaan ketiga pintu mobil pick up tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung masuk dan merusak kunci kontak mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehingga mobil pick up tersebut hidup, kemudian saat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut berhasil hidup, langsung dibawa oleh terdakwa kearah Muaradua Kisam untuk dijual oleh terdakwa dan sdr. REGAN (DPO), namun saat diperjalanan terdakwa yang membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut berhasil diberhentikan oleh saksi FIRMASYAH dan saksi CANDRA kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi HARIS MUNANDAR tersebut tanpa izin atau sepengetahuan saksi HARIS MUNANDAR dan akibat dari perbuatan Terdakwa **AWANG FERNANDO Bin LIKARNI** bersama-sama dengan **Sdr. RONAL REGAN Als REGAN (DPO)** saksi **HARIS MUNANDAR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **AWANG FERNANDO Bin LIKARNI** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Munandar Bin Sainik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.00 wib saksi mendapat telpon dari saksi M. Rozawi yang mengatakan bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam milik saksi telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi saudara Agus Triadi yang merupakan anggota Polres OKU memberitahu bahwa mobil saksi telah diambil orang;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong Polsek Lengkiti untuk menghadang mobil tersebut, kemudian sekitar 45 menit saksi mendapat kabar bahwa mobil saksi telah ditemukan dan terdakwa telah diamankan;
- Bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam milik saksi tersebut berada dirumah saksi M. Rozawi karena saksi M. Rozawi yang membawa atau menyetir mobil tersebut sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. Rozawi Bin Kusim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 03.45 wib saksi mendengar suara mesin mobil hidup didepan rumah saksi, kemudian saksi langsung keluar rumah untuk mengecek dan melihat 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam milik saksi korban sudah tidak ada lagi diparkir pinggir jalan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 wib saksi menelpon saksi korban untuk memberitahu bahwa mobil tersebut telah hilang, lalu saksi mengajak tetangga rumah untuk mengejar kearah Muaradua;
 - Bahwa setelah melintas tidak jauh dari Polsek Lengkiti kami melihat 1 (satu) mobil Daithatsu Pick Up warna hitam milik saksi korban memuntar kembali kearah Baturaja;
 - Bahwa pada saat saksi hentikan yang mebawa mobil tersebut adalah Anggota Polisi Polsek Lengkiti yang telah mengamankan terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengambil mobil tesebut dengan menggunakan 1 (satu) buah konci palsu bentuk L;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Candra Dama Bin Firti, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.15 wib saksi, saksi Bripka Fimansyah dan saudara Bripka Depri yang sedang piket di Polsek Lengkiti mendapat telpon dari Aiptu Agus Trisandi Anggota Reskrim Polres OKU yang mengatakan bahwa 1 (satu) mobil Daithatsu Pick Up warna hitam milik keluarganya telah hilang;
- Bahwa kemudian Aiptu Agus Trisandi meminta tolong untuk dilakukan penghadangan kama dimungkinkan terdakwa membawa mobil tersebut kearah Muaradua;
- Bahwa setelah Bripka Fimansyah melaporkan peristiwa tersebut saksi selaku Kepala Pelayanan meminta untuk dilakukan penghadangan didepan kantor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.20 wib melintas 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan kecepatan tinggi dan Bripta Firmansyah mencoba untuk menghentikan mobil tersebut namun tidak mau;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengejaran sampai di Desa Tanjung Agung saksi dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa;
 - Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam tersebut yang telah terdakwa ambil, pada saat diperjalanan ke Polsek Lengkiti kami bertemu dengan saksi M. Rozawi Bin Kusim yang mengaku sebagai sopir mobil tersebut, kemudian pada saat dikantor Polsek ditemukan 1 (satu) buah kunci palsu bentuk L yang digunakan terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Firmansyah Als Ping Bin Elbani, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 04.15 wib saksi, saksi Aiptu Candra dan saudara Bripta Depri yang sedang piket di Polsek Lengkiti mendapat telpon dari Aiptu Agus Trisandi Anggota Reskrim Polres OKU yang mengatakan bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam milik keluarganya telah hilang;
- Bahwa kemudian Aiptu Agus Trisandi meminta tolong untuk dilakukan penghadangan kama dimungkinkan terdakwa membawa mobil tersebut kearah Muaradua, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut Aiptu Candra selaku Kepala Pelayanan meminta untuk dilakukan penghadangan didepan kantor;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.20 wib melintas 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam dengan kecepatan tinggi dan saksi mencoba untuk menghentikan mobil tersebut namun tidak mau;
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran sampai di Desa Tanjung Agung saksi dan anggota lainnya berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up warna hitam tersebut yang telah terdakwa ambil, pada saat diperjalanan ke Polsek Lengkiti kami bertemu dengan saksi M. Rozawi Bin Kusim yang mengaku sebagai sopir mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti lalu saat dikantor Polsek ditemukan 1 (satu) buah kunci palsu bentuk L yang digunakan terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.40 Wib terdakwa bersama-sama dengan saudara Regan (belum tertangkap) sedang mengendarai mobil xenia warna hitam milik saudara Regan (belum tertangkap) dengan tujuan hendak ke Muaradua Kisam;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat, terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap) melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru yang terparkir di depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saudara Regan (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa *"na, itu ado mobil dipinggir jalan, cuka la kudai"*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"au, jad"*, setelah itu terdakwa saudara Regan (belum tertangkap) putar balik dan berhenti di samping mobil pick up tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Regan (belum tertangkap) *"mak mane care buka nye tu"*, dijawab oleh saudara Regan (belum tertangkap) *"putar saja ke kidau (kiri)"*, saudara Regan (belum tertangkap) mengambil sebuah kunci leter L yang dibawanya dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil kunci L tersebut dan langsung membuka pintu sebelah kanan mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali percobaan dengan menggunakan kunci leter L tersebut, setelah dipercobaan ketiga pintu mobil pick up tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung masuk dan merusak kunci

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mobil pick up tersebut hidup,

- Bahwa kemudian saat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut berhasil hidup, langsung dibawa oleh terdakwa kearah Muaradua Kisam untuk dijual terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap), namun saat diperjalanan terdakwa berhasil diberhentikan oleh anggota polisi kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (pick up) warna biru BG 8363 FN
- 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu bentuk "L";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.40 Wib, Terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi korban bertempat di Desa Laya Kp. II Rt. 03 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pukul 03.40 Wib terdakwa bersama-sama dengan saudara Regan (belum tertangkap) sedang mengendarai mobil xenia warna hitam milik saudara Regan (belum tertangkap) dengan tujuan hendak ke Muaradua Kisam;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat, terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap) melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru yang terparkir di depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian saudara Regan (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa *"na, itu ado mobil dipinggir jalan, cuka la kudai"*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"au, jadi"*, setelah itu terdakwa saudara Regan (belum tertangkap) putar balik dan berhenti di samping mobil pick up tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Regan (belum tertangkap) *"mak mane care buka nye tu"*, dijawab oleh saudara Regan (belum tertangkap) *"putar saja ke kidau (kiri)"*, saudara Regan (belum tertangkap) mengambil sebuah kunci leter L yang dibawanya dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil kunci L tersebut dan langsung membuka pintu sebelah kanan mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali percobaan dengan menggunakan kunci leter L tersebut, setelah dipercobaan ketiga pintu mobil pick up tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung masuk dan merusak kunci kontak mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mobil pick up tersebut hidup,
- Bahwa kemudian saat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut berhasil hidup, langsung dibawa oleh terdakwa kearah Muaradua Kisam untuk dijual terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap), namun saat diperjalanan terdakwa berhasil diberhentikan oleh anggota polisi kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Awang Fernando Bin Likami adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru yang telah diambil Terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.40 Wib milik saksi korban bertempat di Desa Laya Kp. II Rt. 03 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Haris Munandar Bin Sainik dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 03.40 Wib terdakwa bersama-sama dengan saudara Regan (belum tertangkap) sedang mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil xenia warna hitam milik saudara Regan (belum tertangkap) dengan tujuan hendak ke Muaradua Kisam;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melintas di Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat, terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap) melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru yang terparkir di depan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Regan (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa *"na, itu ado mobil dipinggir jalan, cuka la kudai"*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"au, jadi"*, setelah itu terdakwa saudara Regan (belum tertangkap) putar balik dan berhenti di samping mobil pick up tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Regan (belum tertangkap) *"mak mane care buka nye tu"*, dijawab oleh saudara Regan (belum tertangkap) *"putar saja ke kidau (kini)"*, saudara Regan (belum tertangkap) mengambil sebuah kunci leter L yang dibawanya dan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ambil kunci L tersebut dan langsung membuka pintu sebelah kanan mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali percobaan dengan menggunakan kunci leter L tersebut, setelah percobaan ketiga pintu mobil pick up tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung masuk dan merusak kunci kontak mobil pick up tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mobil pick up tersebut hidup,

Menimbang, bahwa kemudian saat 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut berhasil hidup, langsung dibawa oleh terdakwa kearah Muaradua Kisam untuk dijual terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap), namun saat diperjalanan terdakwa berhasil diberhentikan oleh anggota polisi kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa dan saudara Regan (belum tertangkap) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas melakukan membuka pintu sebelah kanan mobil pick up dengan menggunakan kunci L lalu merusak konci kontak mobil tersebut sampai mobil tersebut hidup dan membawa mobil tersebut kearah Muaradua
- Saudara Regan (belum tertangkap) bertugas melakukan perencanaan dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, an saudara Regan (belum tertangkap) tersebut memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru milik saksi korban Haris Munandar Bin Sainik dengan cara membuka pintu sebelah kanan mobil pick up tersebut dengan menggunakan kunci leter L setelah pintu mobil pick up tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung masuk dan merusak kunci kontak mobil pick up tersebut sehingga mobil pick up tersebut hidup kemudian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru tersebut langsung dibawa oleh terdakwa kearah Muaradua Kisam untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu membuka pintu sebelah kanan mobil pick up tersebut dengan menggunakan kunci leter L setelah pintu mobil pick up tersebut berhasil terbuka dan terdakwa langsung masuk dan merusak kunci kontak mobil pick up tersebut sehingga 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up No. Pol : BG 8363 FN warna Biru bisa diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (pick up) warna biru BG 8363 FN;

merupakan barang-barang milik saksi korban Haris Munandar Bin Sainik yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Haris Munandar Bin Sainik;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu bentuk "L";

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Haris Munandar Bin Sainik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awang Fernando Bin Likami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awang Fernando Bin Likami oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Colt T120 SS (Pick up) warna Biru BG 8363 FN No. Rangka :MHMU5TU2EBK069885 No. Mesin : 4G15-GY3337;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Mitsubishi Colt T120 SS (pick up) warna biru BG 8363 FN;

Dikembalikan kepada saksi korban Haris Munandar Bin Sainik;

- 1 (satu) Buah anak Kunci Palsu bentuk "L";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH